



PUTUSAN
Nomor 189/Pid.B/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOCHAMAD DONI HERMAWAN Bin (alm) INDRO BASUKI ;**
2. Tempat lahir : Tulungagung ;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 25 Oktober 1987 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Perum Delta Kutoanyar No. 10 RT 003 RW 008
Kelurahan Kutoanyar Kecamatan Tulungagung,
Kabupaten Tulungagung ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Juni 2024 ;

Terdakwa **MOCHAMAD DONI HERMAWAN Bin (alm) INDRO BASUKI**
ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2024
sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal
15 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan
tanggal 3 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 189/Pid.B/2024/PN
Tlg tanggal 4 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 4 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MOCHAMAD DONI HERMAWAN Bin (Alm.) INDRO BASUKI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana sesuai dakwaan Pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 Nopol AG 4867 RCK Noka: H11JM3125JK164709 Nosin: JM31E2163107 STNK a.n AMANATUL BIDAYAH alamat Dsn. Tekik RT 001 RW 001 Desa Rejosari Kec. Kalidawir Kab. Tulungagung.
 - 1 (satu) lembar bukti kepemilikan sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 Nopol AG 4867 RCK Noka: H11JM3125JK164709 Nosin: JM31E2163107 STNK a.n AMANATUL BIDAYAH alamat Dsn. Tekik RT 001 RW 001 Desa Rejosari Kec. Kalidawir Kab. Tulungagung dari Bank BRI.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 Nopol AG 4867 RCK Noka: H11JM3125JK164709 Nosin: JM31E2163107 STNK a.n AMANATUL BIDAYAH alamat Dsn. Tekik RT 001 RW 001 Desa Rejosari Kec. Kalidawir Kab. Tulungagung.
- Dipergunakan dalam perkara lain atasnama terdakwa AGUNG SUSILO Bin (alm) SAMADI KABUL.*
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan pidana,

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa belum pernah dihukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa **terdakwa MOCHAMAD DONI HERMAWAN Bin (alm) INDRO BASUKI** pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Mei 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2024, bertempat di Angkringan Nenek yang beralamat di Kelurahan Tamanan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa yang sedang membutuhkan uang mempunyai niat untuk meminjam sepeda motor milik saksi AGUNG WISNU PRASETYO kemudian akan terdakwa gadaikan supaya terdakwa bisa mendapatkan sejumlah uang;
- Selanjutnya terdakwa dengan berjalan kaki pergi menuju ke tempat saksi AGUNG WISNU PRASETYO bekerja yaitu di Angkringan Nenek yang beralamat di Kelurahan Tamanan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung. Sesampainya di lokasi tersebut terdakwa bertemu dan mengobrol dengan saksi AGUNG WISNU PRASETYO, lalu setelah beberapa saat mengobrol terdakwa mulai melaksanakan niatnya dengan mengatakan kepada saksi AGUNG WISNU PRASETYO kalau terdakwa ingin meminjam sepeda motor milik saksi AGUNG WISNU PRASETYO yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol AG 2867 RCK untuk keperluan melihat sepeda motor yang akan terdakwa beli di Desa Podorejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung, kemudian saksi AGUNG WISNU PRASETYO yang



bersedia meminjamkan sepeda motornya tersebut menyerahkan kunci/kontak sepeda motornya kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan Angkringan Nenek dengan mengendarai sepeda motor milik saksi AGUNG WISNU PRASETYO tersebut;

- Bahwa tidak lama berselang terdakwa kembali ke Angkringan Nenek kemudian menemui saksi AGUNG WISNU PRASETYO dan meminta STNK sepeda motor milik saksi AGUNG WISNU PRASETYO tersebut dengan beralasan untuk berjaga-jaga kalau nanti ada razia/ operasi kendaraan bermotor di jalan, lalu saksi AGUNG WISNU PRASETYO menyerahkan STNK sepeda motor miliknya kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan Angkringan Nenek dengan mengendarai sepeda motor milik saksi AGUNG WISNU PRASETYO tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa membawa sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol AG 2867 RCK milik saksi AGUNG WISNU PRASETYO tersebut menuju ke rumah saksi AGUNG SUSILO (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) yang beralamat di Desa Beji Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung, selanjutnya terdakwa meminta tolong kepada saksi AGUNG SUSILO untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian saksi AGUNG SUSILO menghubungi/ menelpon saksi RIAWAN SUSENO (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dengan tujuan untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol AG 2867 RCK tersebut, lalu saksi RIAWAN SUSENO meminta saksi AGUNG SUSILO supaya datang ke rumah saksi RIAWAN SUSENO yang beralamat di Kelurahan Bago Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung, setelah itu saksi AGUNG SUSILO mengajak terdakwa menuju ke rumah saksi RIAWAN SUSENO dengan cara terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol AG 2867 RCK yang akan digadaikan tersebut dan saksi AGUNG SUSILO mengendarai sepeda motornya sendiri, sesampainya di wilayah Bago, saksi AGUNG SUSILO meminta terdakwa menunggu di depan ruko Nirwana Plaza Jalan Supriyadi Kelurahan Bago sedangkan saksi AGUNG SUSILO membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol Ag 2867 RCK dan STNKnya menuju ke rumah saksi RIAWAN SUSENO, setelah bertemu saksi RIAWAN SUSENO, saksi AGUNG SUSILO menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol AG 2867 RCK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan STNKnya dengan harga sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya saksi AGUNG SUSILO menyerahkan uang hasil gadai sepeda motor tersebut kepada terdakwa sejumlah Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) atau dipotong oleh saksi AGUNG SUSILO sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Berselang kurang lebih 1 (satu) jam kemudian terdakwa kembali menyuruh saksi AGUNG SUSILO untuk meminta uang tambahan gadai sepeda motor tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga setelah itu saksi AGUNG SUSILO kembali ke rumah saksi RIAWAN SUSENO dan meminta uang tambahan gadai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah mendapatkan uang tambahan gadai sepeda motor tersebut saksi AGUNG SUSILO menemui terdakwa dan menyerahkan uang tambahan gadai sepeda motor tersebut sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) atau dipotong oleh saksi AGUNG SUSILO sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol AG 2867 RCK dan STNKnya tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi AGUNG WISNU PRASETYO selaku pemiliknya;
- Bahwa uang hasil terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi AGUNG WISNU PRASETYO tersebut telah habis terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi AGUNG WISNU PRASETYO mengalami kerugian sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **MOCHAMAD DONI HERMAWAN Bin (alm) INDRO BASUKI** pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Mei 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2024, bertempat di Angkringan Nenek yang beralamat di Kelurahan Tamanan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang mengadili, melakukan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana, “*Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa yang sedang membutuhkan uang mempunyai niat untuk meminjam sepeda motor milik saksi AGUNG WISNU PRASETYO kemudian akan terdakwa gadaikan supaya terdakwa bisa mendapatkan sejumlah uang;
- Selanjutnya terdakwa dengan berjalan kaki pergi menuju ke tempat saksi AGUNG WISNU PRASETYO bekerja yaitu di Angkringan Nenek yang beralamat di Kelurahan Tamanan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung. Sesampainya di lokasi tersebut terdakwa bertemu dan mengobrol dengan saksi AGUNG WISNU PRASETYO, lalu setelah beberapa saat mengobrol terdakwa mulai melaksanakan niatnya dengan mengatakan kepada saksi AGUNG WISNU PRASETYO kalau terdakwa ingin meminjam sepeda motor milik saksi AGUNG WISNU PRASETYO yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol AG 2867 RCK dengan alasan bohong/ tipu muslihat untuk keperluan melihat sepeda motor yang akan terdakwa beli di Desa Podorejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung, kemudian saksi AGUNG WISNU PRASETYO yang percaya dengan alasan bohong/ tipu muslihat terdakwa tersebut bersedia meminjamkan sepeda motornya tersebut dan menyerahkan kunci/ kontak sepeda motornya kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan Angkringan Nenek dengan mengendarai sepeda motor milik saksi AGUNG WISNU PRASETYO tersebut;
- Bahwa tidak lama berselang terdakwa kembali ke Angkringan Nenek kemudian menemui saksi AGUNG WISNU PRASETYO dan meminta STNK sepeda motor milik saksi AGUNG WISNU PRASETYO tersebut dengan alasan bohong/ tipu muslihat untuk berjaga-jaga kalau nanti ada razia/ operasi kendaraan bermotor di jalan, lalu saksi AGUNG WISNU PRASETYO yang percaya dengan alasan bohong/ tipu muslihat terdakwa tersebut menyerahkan STNK sepeda motor miliknya kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan Angkringan Nenek dengan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengendarai sepeda motor milik saksi AGUNG WISNU PRASETYO tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa melaksanakan tujuan dan niatnya yang sebenarnya yaitu membawa sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol AG 2867 RCK milik saksi AGUNG WISNU PRASETYO tersebut menuju ke rumah saksi AGUNG SUSILO (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) yang beralamat di Desa Beji Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung, selanjutnya terdakwa meminta tolong kepada saksi AGUNG SUSILO untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian saksi AGUNG SUSILO menghubungi/ menelpon saksi RIAWAN SUSENO (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dengan tujuan untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol AG 2867 RCK tersebut, lalu saksi RIAWAN SUSENO meminta saksi AGUNG SUSILO supaya datang ke rumah saksi RIAWAN SUSENO yang beralamat di Kelurahan Bago Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung, setelah itu saksi AGUNG SUSILO mengajak terdakwa menuju ke rumah saksi RIAWAN SUSENO dengan cara terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol AG 2867 RCK yang akan digadaikan tersebut dan saksi AGUNG SUSILO mengendarai sepeda motornya sendiri, sesampainya di wilayah Bago, saksi AGUNG SUSILO meminta terdakwa menunggu di depan ruko Nirwana Plaza Jalan Supriyadi Kelurahan Bago sedangkan saksi AGUNG SUSILO membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol Ag 2867 RCK dan STNKnya menuju ke rumah saksi RIAWAN SUSENO, setelah bertemu saksi RIAWAN SUSENO, saksi AGUNG SUSILO menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol AG 2867 RCK dan STNKnya dengan harga sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya saksi AGUNG SUSILO menyerahkan uang hasil gadai sepeda motor tersebut kepada terdakwa sejumlah Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) atau dipotong oleh saksi AGUNG SUSILO sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Berselang kurang lebih 1 (satu) jam kemudian terdakwa kembali menyuruh saksi AGUNG SUSILO untuk meminta uang tambahan gadai sepeda motor tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga setelah itu saksi AGUNG SUSILO kembali ke rumah saksi RIAWAN SUSENO dan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta uang tambahan gadai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah mendapatkan uang tambahan gadai sepeda motor tersebut saksi AGUNG SUSILO menemui terdakwa dan menyerahkan uang tambahan gadai sepeda motor tersebut sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) atau dipotong oleh saksi AGUNG SUSILO sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa tujuan dan niat terdakwa sebenarnya meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol AG 2867 RCK dan STNKnya dari saksi AGUNG WISNU PRASETYO selaku pemiliknya tersebut adalah untuk terdakwa gadaikan kepada orang lain guna mendapatkan sejumlah uang, bukan terdakwa pinjam untuk keperluan melihat sepeda motor yang akan terdakwa beli di Desa Podorejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung sebagaimana alasan terdakwa pada saat meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi AGUNG WISNU PRASETYO, terdakwa menggunakan alasan palsu/ tipu muslihat seperti itu supaya saksi AGUNG WISNU PRASETYO mau/ bersedia menyerahkan sepeda motor dan STNKnya tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi AGUNG WISNU PRASETYO mengalami kerugian sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AGUNG WISNU PRASETYO Bin MARGONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya saksi telah menjadi korban penggelapan ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024, bertempat di angkringan Nenek saksi di Kelurahan Tamanan Kecamatan Tulungagung, KabupatenTulungagung ;
 - Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 Terdakwa datang ketempat kerja saksi di Angkringan Nenek saksi Kelurahan Tamanan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, untuk ngopi

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selang beberapa waktu Terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 Nopol AG 4867 RCK ,STNK a.n AMANATUL BIDAYAH alamat Dusun Tekik RT 001 RW 001 Desa Rejosari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung, kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa untuk apa meminjam sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dan katanya akan digunakan untuk melihat motor yang akan di belinya di showroom di daerah Desa Podorejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung, namun saksi menunggu sampai sore hari Terdakwa tidak kunjung kembali dan dihubungi tidak bisa dihubungi ;

- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam motor saksi waktu itu hanya memberikan kunci kontak saja, akan tetapi selang beberapa saat terdakwa kembali untuk meminjam STNKnya yang kata Terdakwa untuk jaga-jaga bila ada Razia Polisi ;
- Bahwa karena Terdakwa tidak bisa dihubungi dan tidak kunjung datang, saksi kerumah keponakan Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa akan tetapi Keponakan Terdakwa tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi yang selanjutnya keesokan harinya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kota Tulungagung;
- Bahwa selain saksi yang ada pada saat Terdakwa meminjam motor adalah Arjono Bin Sakri dan Ahmad Soffi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui motor milik saksi dibawa kemana oleh Terdakwa dan saksi tahu setelah diberi tahu oleh penyidik jika motor saksi telah dipindah tangankan dengan cara digadaikan kepada orang lain sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,00 (Empat belas juta Rupiah) sampai dengan 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi saat menggadaikan motor milik saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika motor saksi saat ini ada di kantor eksekusi dijadikan barang bukti ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar milik saksi; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **Saksi ARJONO Bin SAKRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya saksi Agung Wisnu Prasetyo telah menjadi korban penipuan dan penggelapan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024, bertempat di angkringan Nenek saksi Agung Wisnu Prasetyo Kelurahan Tamanan Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung ;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 saksi bersama dengan Ahmad Rofii dari mengantarkan pesanan klasibot di Gereja depan Bank BRI Tulungagung, setelah itu saksi mampir di Angkringan Nenek saksi Agung Wisnu Prasetyo Kelurahan Tamanan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, untuk bertemu dengan saksi Agung Wisnu Prasetyo, selang beberapa waktu kemudian datang Terdakwa untuk ngopi sambil ngobrol dengan saksi Agung Wisnu Prasetyo, kemudian meminjam sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 Nopol AG 4867 RCK ,STNK a.n AMANATUL BIDAYAH alamat Dusun Tekik RT 001 RW 001 Desa Rejosari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung milik saksi Agung Wisnu Prasetyo, Terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam milik saksi Agung Wisnu Prasetyo dengan alasan katanya akan digunakan untuk melihat motor yang akan di belinya di showroom didaerah Desa Podorejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung, setelah itu Terdakwa meninggalkan Angkringan lalu pergi menggunakan motor milik saksi Agung Wisnu Prasetyo ;
- Bahwa saksi tidak tahu lagi apakah Terdakwa mengembalikan motor milik saksi Agung Wisnu Prasetyo atau tidak, karena tidak lama kemudian saksi pergi meninggalkan angkringan milik nenek saksi Agung Wisnu Prasetyo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui motor milik saksi Agung Wisnu Prasetyo dibawa kemana oleh Terdakwa dan saksi tahu setelah diberi tahu oleh penyidik jika motor saksi Agung Wisnu Prasetyo telah dipindah tangankan dengan cara digadaikan kepada orang lain sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi akibat perbuatan Terdakwa saksi Agung Wisnu Prasetyo mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,00 (Empat belas juta Rupiah) sampai dengan 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah);
- Bahwa setahu saksi jika Terdakwa tidak ada ijin dari saksi saat menggadaikan motor milik saksi Agung Wisnu Prasetyo, dimana saat itu Terdakwa hanya meminjam motor milik saksi Agung Wisnu Prasetyo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar milik saksi Agung Wisnu Prasetyo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. **Saksi RIAWAN SUSENO Bin Alm. TUKIJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa telah melakukan penipuan dan penggelapan ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan kejadian penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam persoalan ini adalah saksi telah menerima gadai dari AGUNG SUSILO, karena pada saat itu AGUNG SUSILO datang kerumah saksi mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 dengan Nopol AG 4867 RCK, untuk digadaikan selanjutnya saksi memberikan uang kepada AGUNG SUSILO ;
- Bahwa AGUNG SUSILO datang kerumah saksi untuk menggadaikan motor pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB dirumah saksi di Jalan Supriyadi 32-M RT. 001 RW. 001 Kel. Bago Kec. Tulungagung Kab. Tulungagung ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika motor yang digadaikan kepada saksi adalah motor yang digelapkan atau dari kejahatan dan saksi tahu setelah diberitahu oleh pihak penyidik, jika AGUNG SUSILO hanya menjadi perantara dari Terdakwa untuk menggadaikan motor tersebut ;
- Bahwa AGUNG SUSILO menggadaikan motor tersebut kepada saksi sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan saksi memberikan uang gadai tersebut secara cash, setelah itu berselang 2 (dua) jam kemudian AGUNG SUSILO kembali menemui saksi dan meminta tambahan gadai sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) kemudian saksi memberikan uang tambahan gadai tersebut secara tunai ;
- Bahwa saat AGUNG SUSILO datang kerumah saksi untuk menggadaikan motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 dengan Nopol AG 4867 RCK, AGUNG SUSILO mengatakan jika akan menggadaikan sebentar saja dan akan segera ditebus sepeda motor tersebut, namun beberapa hari kemudian karena saksi membutuhkan uang untuk membayar angsuran pinjaman di Bank BRI, saksi menghubungi AGUNG SUSILO agar segera mengambil sepeda

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Tlg



motgor tersebut, akan tetapi saat itu AGUNG SUSILO mengatakan sanggup mengambil dan memindahkan ketempat gadai lain, karena saat itu sepeda motor belum diambil oleh AGUNG SUSILO akhirnya keesokan harinya saat saksi akan pergi ke Blitar, saksi mengantarkan motor tersebut kepada AGUNG SUSILO dan menyuruh AGUNG SUSILO segera mengembalikan uang gadai kepada saksi ;

- Bahwa pada saat AGUNG SUSILO menggadaikan motor tersebut, saksi tidak menanyakan siapa pemilik dari sepeda motor tersebut karena sebelumnya AGUNG SUSILO pernah meminjam uang kepada saksi dengan jaminan 1 (satu) unit motor ;
- Bahwa saat AGUNG SUSILO menggadaikan motor kerumah saksi, AGUNG SUSILO hanya sendiri ;
- Bahwa saat AGUNG SUSILO menggadaikan motor tersebut, AGUNG SUSILO mengatakan kepada saksi untuk menebus atau mengambil sepeda motor tersebut dengan jangka waktu yang tidak lama ;
- Bahwa uang dari gadai tersebut hingga saat ini AGUNG SUSILA belum mengembalikannya kepada saksi ;
- Bahwa saksi tahu jika pemilik motor tersebut mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta Rupiah) dari penyidik ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar motor yang digadaikan kepada saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. **Saksi AGUNG SUSILO Bin Alm. SAMADI KABUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa datang kerumah saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 dengan Nopol AG 4867 RCK, kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk menggadaikan motor tersebut kepada orang lain yakni saksi RIAWAN SUSENO, setelah itu saksi menanyakan kepemilikan motor tersebut dan menurut Terdakwa motor tersebut adalah milik pacarnya, kemudian saksi menggadaikan motor tersebut kepada saksi RIAWAN SUSENO;
- Bahwa saat Terdakwa datang kerumah saksi untuk menggadaikan motor tersebut, Terdakwa menyuruh saksi untuk menggadaikan sepeda motor



tersebut sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta Rupiah), kemudian selang waktu 1 (satu) jam Terdakwa menyuruh saksi kembali untuk meminta tambahan uang gadai kepada saksi RIAWAN SUSENO sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) sehingga total gadai dari motor tersebut sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah) ;

- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 Nopol AG 4867 RCK STNK a.n AMANATUL BIDAYAH yang saksi gadaikan dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta Rupiah) akan tetapi saksi memberikan uang hasil gadai tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.600.000,00 (Tiga juta enam ratus Rupiah) yang Rp.400.000,00 (Empat ratus ribu Rupiah) untuk jaga-jaga ada potongan saat mengembalikan pinjaman uang gadaian tersebut akan tetapi selang 2 (dua) jam kemudian saksi disuruh oleh Terdakwa untuk meminta uang tambahan Gadai ;
- Bahwa setelah saksi kembali meminta uang tambahan gadai kepada saksi RIAWAN SUSENO sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah), Terdakwa memberikan uang kepada saksi sebesar Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa uang gadai yang saksi ambil kepada saksi RIAWAN SUSENO sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah) ada bunganya sebesar 10% ;
- Bahwa pada saat saksi pergi menggadaikan motor tersebut kepada saksi RIAWAN SUSANTO, Terdakwa menunggu dekat hotel crown ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam yang saksi gadaikan kepada saksi RIAWAN SUSANTO ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah melakukan penipuan dan penggelapan berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 Nopol AG 4867 RCK atas nama STNK AMANATUL BIDAYAH milik saksi AGUNG WISNU PRASETYO;
- Bahwa Kejadian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024, bertempat di angkringan Nenek saksi saksi AGUNG WISNU PRASETYO Kelurahan Tamanan Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib saya pergi ke warung kopi Angkringan Nenek saksi AGUNG WISNU PRASETYO Kelurahan Tamanan Kecamatan / Kabupaten Tulungagung untuk menemui saksi AGUNG WISNU PRASETYO yang sedang bekerja di Angkringan tersebut, beberapa saat kemudian setelah ngobrol dengan saksi AGUNG Terdakwa lalu meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 Nopol AG 4867 RCK dengan alasan akan Terdakwa gunakan untuk melihat sepeda motor di Desa Podorejo, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, setelah kunci sepeda motor di kasihkan oleh saksi AGUNG, Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah teman Terdakwa yang bernama saksi AGUNG SUSILO yang beralamat di Dusun Krajan, Rt. 003 Rw. 003 Desa Beji, Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung ;
- Bahwa setelah Terdakwa datang ke rumah saksi AGUNG SUSILO, Terdakwa meminta tolong kepada saksi AGUNG SUSILO untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 Nopol AG 4867 RCK milik saksi AGUNG WISNU kepada orang lain, selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut di bawa oleh saksi AGUNG SUSILO untuk digadaikan ;
- Bahwa saksi AGUNG SUSILO menggadaikan sepeda motor milik saksi AGUNG WISNU dengan harga Rp 4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dan Terdakwa menerima uang gadai sebesar Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu Rupiah), kemudian sekitar pukul 13.00 Wib di hari yang sama Terdakwa meminta tolong lagi kepada saksi AGUNG SUSILO untuk menambahkan uang gadai sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan akhirnya saksi AGUNG SUSILO meminta tambah uang gadai sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) kepada saksi RIAWAN SUSENO dan menerima uang sebesar Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu Rupiah), jadi Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut totalnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi AGUNG SUSILO pada saat perjalanan menuju warung Angkringan Nenek tersebut ;
- Bahwa pada waktu itu saksi. AGUNG SUSILO menanyakan sepeda motor tersebut milik siapa, lalu Terdakwa mengatakan kalau sepeda motor tersebut milik teman Terdakwa ;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi AGUS SUSILO menggadaikan sepeda motor tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik orang lain adalah untuk mendapatkan uang yang Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan judi online ;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin dari saksi AGUNG WISNU, saat Terdakwa menggadaikan motor tersebut ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar motor milik saksi AGUNG WISNU yang Terdakwa gadaikan melalui saksi AGUS SUSILO;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 Nopol AG 4867 RCK Noka: H11JM3125JK164709 Nosin: JM31E2163107 STNK a.n AMANATUL BIDAYAH alamat Dsn. Tekik RT 001 RW 001 Desa Rejosari Kec. Kalidawir Kab. Tulungagung.
2. 1 (satu) lembar bukti kepemilikan sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 Nopol AG 4867 RCK Noka: H11JM3125JK164709 Nosin: JM31E2163107 STNK a.n AMANATUL BIDAYAH alamat Dsn. Tekik RT 001 RW 001 Desa Rejosari Kec. Kalidawir Kab. Tulungagung dari Bank BRI.
3. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 Nopol AG 4867 RCK Noka: H11JM3125JK164709 Nosin: JM31E2163107 STNK a.n AMANATUL BIDAYAH alamat Dsn. Tekik RT 001 RW 001 Desa Rejosari Kec. Kalidawir Kab. Tulungagung

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024, bertempat di angkringan Nenek saksi AGUNG WISNU di Kelurahan Tamanan Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung ;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 Terdakwa datang ketempat kerja saksi di Angkringan Nenek saksi AGUNG WISNU Kelurahan Tamanan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, untuk ngopi selang beberapa waktu Terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 Nopol AG 4867

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RCK ,STNK a.n AMANATUL BIDAYAH alamat Dusun Tekik RT 001 RW 001 Desa Rejosari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung, kemudian saksi AGUNG WISNU menanyakan kepada Terdakwa untuk apa meminjam sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dan katanya akan digunakan untuk melihat motor yang akan di belinya di showroom di daerah Desa Podorejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung, namun saksi AGUNG WISNU menunggu sampai sore hari Terdakwa tidak kunjung kembali dan dihubungi tidak bisa dihubungi, oleh karena Terdakwa tidak bisa dihubungi dan tidak kunjung datang, saksi AGUNG WISNU kerumah keponakan Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa akan tetapi Keponakan Terdakwa tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi yang selanjutnya keesokan harinya saksi AGUNG WISNU melaporkan kejadian Penipuan dan Penggelapan tersebut ke Polsek Kota Tulungagung;

- Bahwa setelah Terdakwa meminjam motor milik saksi AGUNG WISNU, selanjutnya Terdakwa saksi AGUNG SUSILO dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 dengan Nopol AG 4867 RCK tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh saksi AGUNG SUSILO untuk menggadaikan motor, namun sebelum saksi AGUNG SUSILO pergi menggadaikan motor tersebut, saksi AGUNG SUSILO terlebih dahulu menanyakan kepemilikan motor tersebut dan menurut Terdakwa motor tersebut adalah milik pacarnya, kemudian saksi menggadaikan motor tersebut kepada saksi RIAWAN SUSENO;
- Bahwa saat Terdakwa datang kerumah saksi AGUNG SUSILO untuk menggadaikan motor tersebut, Terdakwa menyuruh saksi AGUNG SUSILO untuk menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta Rupiah), kemudian selang waktu 1 (satu) jam Terdakwa menyuruh saksi AGUNG SUSILO kembali untuk meminta tambahan uang gadai kepada saksi RIAWAN SUSENO sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) sehingga total gadai dari motor tersebut sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah) ;
- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 Nopol AG 4867 RCK STNK a.n AMANATUL BIDAYAH yang saksi AGUNG SUSILO gadaikan dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta Rupiah) akan tetapi saksi memberikan uang hasil gadai tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.600.000,00 (Tiga juta enam ratus Rupiah) yang Rp.400.000,00 (Empat ratus ribu Rupiah) untuk jaga-

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jaga ada potongan saat mengembalikan pinjaman uang gadaian tersebut akan tetapi selang 2 (dua) jam kemudian saksi AGUNG SUSILO disuruh oleh Terdakwa untuk meminta uang tambahan Gadai ;

- Bahwa setelah saksi AGUNG SUSILO kembali meminta uang tambahan gadai kepada saksi RIAWAN SUSENO sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah), Terdakwa memberikan uang kepada saksi AGUNG SUSILO sebesar Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi AGUNG SUSILO pada saat perjalanan menuju warung Angkringan Nenek tersebut ;
- Bahwa pada waktu itu saksi. AGUNG SUSILO menanyakan sepeda motor tersebut milik siapa, lalu Terdakwa mengatakan kalau sepeda motor tersebut milik teman Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi AGUNG SUSILO menggadaikan sepeda motor tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik orang lain adalah untuk mendapatkan uang yang Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan judi online ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi AGUNG SUSILO mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,00 (Empat belas juta Rupiah) sampai dengan 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa ada ijin dari saksi AGUNG WISNU, saat Terdakwa menggadaikan motor tersebut ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar motor milik saksi AGUNG WISNU ;

Menimbang bahwa fakta selain dan selebihnya ditentukan bersama pertimbangan hukum pasal dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif dan Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap relevan dengan hasil pemeriksaan persidangan yaitu dakwaan pertama pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;



2. Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Unsur ke-1 : “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” atau dalam bentuk lebih luasnya “setiap orang”, dalam hal ini adalah orang perorangan (*recht naturelijk person*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa adapun syarat untuk dikatakan sebagai ‘orang perorangan’ dalam hukum adalah adanya kemampuan jiwa seseorang untuk dapat menyadari perbuatan dan akibat dari perbuatannya atau dikenal dengan istilah cakap;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didakwa seseorang yang bernama MOCHAMAD DONI HERMAWAN Bin Alm. INDRO BASUKI telah cukup usia berdasarkan hukum sebagaimana ia telah membenarkan identitasnya dalam dakwaan termasuk tentang usianya dan Terdakwa tersebut berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang dapat dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa memberikan keterangan secara jelas dan terang tentang peristiwa yang menurutnya telah dialaminya, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dipandang “cakap” menurut hukum sekaligus menentukan kedudukannya sebagai ‘orang perorangan’ dalam hukum yang dalam hal ini dituangkan dengan istilah “BARANG SIAPA”;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur ke-2 : ” Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah bahwa perbuatan terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Kesengajaan merupakan bentuk hubungan batin antara petindak dengan tindakannya/perbuatannya. Dengan demikian “dengan sengaja” dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki.

Menimbang, bahwa pengertian “memiliki” ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut, dalam hal ini berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menguasai secara melawan hukum” yang merupakan terjemahan dari perkataan “*wederrechtelyk zich toeëigen*” ditafsirkan sebagai “menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024, bertempat di angkringan Nenek saksi Agung Wisnu Prasetyo Kelurahan Tamanan Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Terdakwa meminjam motor milik saksi Agung Wisnu Prasetyo dengan tujuan untuk melihat motor yang akan Terdakwa beli di showroom yang berada di daerah Desa Podorejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung;

Menimbang, bahwa awal kejadian yakni pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 Terdakwa datang di Angkringan Nenek saksi Agung Wisnu Prasetyo Kelurahan Tamanan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, yang saat itu saksi Agung Wisnu Prasetyo membantu neneknya di Angkringan miliknya dan waktu itu ada saksi Arjiono bersama dengan temannya sedang ngopi, kemudian datang Terdakwa untuk ngopi dan selang beberapa waktu Terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 Nopol AG 4867 RCK ,STNK a.n AMANATUL BIDAYAH alamat Dusun Tekik RT 001 RW 001 Desa Rejosari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung, kemudian saksi Agung Wisnu Prasetyo menanyakan kepada Terdakwa untuk apa meminjam sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dan katanya akan akan digunakan untuk melihat motor yang akan di belinya di showroom di daerah Desa Podorejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung, namun saksi saksi Agung Wisnu Prasetyo menunggu sampai sore hari Terdakwa tidak kunjung kembali dan dihubungi tidak bisa dihubungi, oleh karena Terdakwa tidak bisa dihubungi dan tidak kunjung datang, saksi Agung Wisnu Prasetyo kerumah keponakan Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa akan tetapi Keponakan Terdakwa tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi yang selanjutnya keesokan harinya saksi Agung Wisnu Prasetyo melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kota Tulungagung;

Menimbang, bahwa pemeriksaan persidangan menunjukkan fakta bahwa saksi **AGUNG SUSILO** berperan membantu Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta Rupiah) selanjutnya saksi kerumah saksi RIAWAN SUSENO untuk

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan motor milik saksi Agung Wisnu Prasetyo yang dipinjam oleh Terdakwa, kemudian selang waktu 1 (satu) jam Terdakwa menyuruh saksi kembali untuk meminta tambahan uang gadai kepada saksi RIAWAN SUSENO sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) sehingga total gadai dari motor tersebut sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan diatas menunjukkan bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 Nopol AG 4867 RCK STNK a.n AMANATUL BIDAYAH yang saksi Agung Susilo gadaikan kepada saksi Riawan Suseno dengan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah), saksi Agung Susilo mendapat bagian sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dengan asumsi untuk jaga-jaga ada potongan saat mengembalikan pinjaman uang gadaian tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan diatas yang telah diterangkan secara jelas oleh saksi Agung Wisnu Prasetyo, dan sangat relevan dengan barang bukti serta keterangan Terdakwa, bahwa tujuan Mochamad Doni Hermawan Bin Alm Indro Basuki adalah motif pinjam gadai ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Agung Wisnu Prasetyo mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas dihubungkan dengan adanya unsur alternatif "memiliki" yang termuat dalam unsur ini, sehingga dengan adanya Terdakwa mengakui jika motif pinjam gadai tersebut adalah untuk dimiliki, walaupun pada akhirnya "barang" berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 Nopol AG 4867 tersebut telah diakui oleh Terdakwa memang bukanlah miliknya melainkan milik saksi Agung Wisnu Prasetyo yang Terdakwa pinjam, namun perbuatan Terdakwa harus tetap dipandang memenuhi unsur ini, oleh karena dalam unsur ini tidak hanya menjelaskan mengenai pemegang barang yang menguasai, akan tetapi bertindak sebagai pemilik dari "barang" tersebut terlebih lagi Terdakwa mengakui jika 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 Nopol AG 4867 adalah milik temannya dan tujuan Terdakwa menggadaikan motor tersebut untuk Terdakwa penggunaan membayar hutangnya serta untuk judi online, sehingga dalam hal ini berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 ini telah terpenuhi ;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang bahwa karena pembelaan Terdakwa tidak cukup untuk membebaskannya dari kesalahan, dan selama pemeriksaan persidangan juga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menjadi alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi berat ringannya pidana tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian materil terhadap orang lain ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa jujur mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya akan dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya

Menimbang bahwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan serta untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini maka harus pula ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 Nopol AG 4867 RCK Noka: H11JM3125JK164709 Nosin: JM31E2163107 STNK a.n AMANATUL BIDAYAH alamat Dsn. Tekik RT 001 RW 001 Desa Rejosari Kec. Kalidawir Kab. Tulungagung, 1 (satu) lembar bukti kepemilikan sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 Nopol AG 4867 RCK Noka: H11JM3125JK164709 Nosin: JM31E2163107 STNK a.n AMANATUL BIDAYAH alamat Dsn. Tekik RT 001 RW 001 Desa Rejosari Kec. Kalidawir Kab. Tulungagung dari Bank BRI, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 Nopol AG 4867 RCK Noka: H11JM3125JK164709 Nosin: JM31E2163107 STNK a.n AMANATUL BIDAYAH

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Dsn. Tekik RT 001 RW 001 Desa Rejosari Kec. Kalidawir Kab. Tulungagung, oleh karena barang bukti tersebut masih ada kaitannya dengan perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara **AGUNG SUSILO Bin Alm.**

SAMADI KABUL;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat, Pasal 372 KUHPidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa MOCHAMAD DONI HERMAWAN Bin Alm. INDRO BASUKI** telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan "PENGGELOPANG" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MOCHAMAD DONI HERMAWAN Bin Alm. INDRO BASUKI** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 Nopol AG 4867 RCK Noka: H11JM3125JK164709 Nosin: JM31E2163107 STNK a.n AMANATUL BIDAYAH alamat Dsn. Tekik RT 001 RW 001 Desa Rejosari Kec. Kalidawir Kab. Tulungagung.
 - 1 (satu) lembar bukti kepemilikan sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 Nopol AG 4867 RCK Noka: H11JM3125JK164709 Nosin: JM31E2163107 STNK a.n AMANATUL BIDAYAH alamat Dsn. Tekik RT 001 RW 001 Desa Rejosari Kec. Kalidawir Kab. Tulungagung dari Bank BRI.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 Nopol AG 4867 RCK Noka: H11JM3125JK164709 Nosin: JM31E2163107 STNK a.n AMANATUL BIDAYAH alamat Dsn. Tekik RT 001 RW 001 Desa Rejosari Kec. Kalidawir Kab. Tulungagung.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara AGUNG SUSILO Bin Alm. SAMADI KABUL;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari **Kamis, tanggal 10 Oktober 2024**, oleh kami, **Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H., Firmansyah Irwan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 14 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sukarlinah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh **Agung Pambudi, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd.

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Ricki Zulkarnaen, S.H.,M.H.

ttd.

Firmansyah Irwan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Sukarlinah, S.H.